



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pid.B/2019/PN.Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ETUS KALDEVO Alias PAPA PRISKILA;**  
Tempat lahir : Sumarorong;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Mei 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tondok Tallu, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2019;

Terdakwa ditahan rumah tahanan negara berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan 15 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Metusalach Z. Ratu, S.H., dan Martinus Ampulembang, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Mamasa Posbakum Sorot Keadilan, beralamat kantor di Jalan Poros Polewali-Mamasa, Dengen, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa (belakang Kantor Inspektorat Mamasa), berdasarkan surat kuasa khusus No. 02/LBHMMS-POSBKUM-SK/Pid/II/2019 tertanggal 20 Februari 2019, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W22-U21/71/HK/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 65/Pid.B/2019/PN. Pol. tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2019/PN. Pol. tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Etus Kalvedo Alias Papa Priskila terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Etus Kalvedo Alias Papa Priskila dengan pidana selama 8 (Delapan) bulan penjara dan Denda sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Subsider 2 (Dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Etus Kalvedo Alias Papa Priskila pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Lekong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa tepatnya di rumah saksi korban Per. Sindy Marvika Sari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Terdakwa Etus Kalvedo Alias Papa Priskila telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Per. Sindy Marvika Sari yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7603CLTI202201445843 tanggal 12 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. SEMUEL B. MH. Nip. 19610815 199003 1 011 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.



berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban Per. Sindy Marvika Sari bersama dengan saksi Per. Angela Alias Enjel sedang duduk sambil belajar;
- Pada saat itu saksi Lel. Daniel Kevin Alias Kevin bersama saksi Lel. Ferimurti Alias Feri yang sedang melakukan perjalanan dari Polewali menuju ke Mamasa singgah berteduh di rumah teman mereka yaitu saksi korban Per. Sindy Marvika Sari karena turun hujan dan mereka mendapati saksi korban Per. Sindy Marvika Sari dan saksi Per. Angela Alias Enjel sedang belajar;
- Dan sambil menunggu hujan reda mereka berempat duduk sambil cerita-cerita;
- Tak lama kemudian datang tersangka Lel. Etus Alias Papa Priskila lalu saksi Lel. Daniel Kevin Alias Kevin dan saksi Lel. Ferimurti Alias Feri lari bersembunyi di kamar;
- Kemudian tiba-tiba tersangka Lel. Etus Alias Papa Priskila menghampiri saksi korban sambil berkata : "Kurang ajar..." sambil mengayunkan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan terbuka tepat ke arah wajah saksi korban dan mengenai pipi dan telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tersangka berkata : "Janganko selalu ajak-ajak Enjel...";
- Kemudian tersangka Lel. Etus Alias Papa Priskila menghampiri anaknya yaitu saksi Per. Angela Alias Enjel kemudian menarik tangan anaknya lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Akibat perbuatan Tersangka berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumarorong dengan Nomor : 440/ 034 / PKM-SM / II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Sespry Asriyani SIP.0001/IPD/DPM-PTSP/2017 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sumarorong, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama Sindy Marvika Sari berumur enam belas tahun dan ditemukan bengkak pada tonjolan tulang wajah kiri dengan batas tidak tegas sewarna dengan kulit dan bengkak pada bagian bawah sudut rahang bawah kiri batas tidak tegas agak kemerahan yang merupakan tanda trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Etus Kalvedo Alias Papa Priskila pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa tepatnya di rumah saksi korban Per. Sindy

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marvika Sari atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Terdakwa Etus Kalvedo Alias Papa Priskila telah melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, rasa sakit / luka, merusak kesehatan orang lain yaitu saksi korban Per. Sindy Marvika Sari yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7603CLTI202201445843 tanggal 12 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Samuel B. MH. Nip. 19610815 199003 1 011 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban Per. Sindy Marvika Sari bersama dengan saksi Per. Angela Alias Enjel sedang duduk sambil belajar;
- Pada saat itu saksi Lel. Daniel Kevin Alias Kevin bersama saksi Lel. Ferimurti Alias Feri yang sedang melakukan perjalanan dari Polewali menuju ke Mamasa singgah berteduh dirumah teman mereka yaitu saksi korban Per. Sindy Marvika Sari karena turun hujan dan mereka mendapati saksi korban Per. Sindy Marvika Sari dan saksi Per. Angela Alias Enjel sedang belajar;
- Dan sambil menunggu hujan redah mereka berempat duduk sambil cerita-cerita;
- Tak lama kemudian datang tersangka Lel. Etus Alias Papa Priskila lalu saksi Lel. Daniel Kevin Alias Kevin dan saksi Lel. Ferimurti Alias Feri lari bersembunyi di kamar;
- Kemudian tiba-tiba tersangka Lel. Etus Alias Papa Priskila menghampiri saksi korban sambil berkata : "Kurang ajar..." sambil mengayunkan tangan kanannya dengan posisi telapak tangan terbuka tepat kearah wajah saksi korban dan mengenai pipi dan telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tersangka berkata : "Janganko selalu ajak-ajak Enjel...";
- Kemudian tersangka Lel. Etus Alias Papa Priskila menghampiri anaknya yaitu saksi Per. Angela Alias Enjel kemudian menarik tangan anaknya lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Akibat perbuatan tersangka berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumarorong dengan Nomor : 440/ 034 / PKM-SM / II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Sespry Asriyani SIP.0001/IPD/DPM-PTSP/2017 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sumarorong, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama Sindy Marvika Sari berumur enam belas tahun dan ditemukan bengkak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tonjolan tulang wajah kiri dengan batas tidak tegas sewarna dengan kulit dan bengkak pada bagian bawah sudut rahang bawah kiri batas tidak tegas agak kemerahan yang merupakan tanda trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sindy Marvika Sari**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa tepatnya di rumah milik saksi Per. Anggriany Alias Mama Sindy;
- Bahwa saat kejadian saksi korban bersama-sama dengan saksi Per. Angela sedang duduk sambil belajar kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan menghampiri saksi sambil berkata kepada saksi : "kurang ajar" kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah saksi dengan posisi telapak tangan terbuka tepat mengenai pipih dan telinga kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi menderita sakit bengkak pada bagian bawah telinga kiri saksi dan merah pada bagian pipi kiri saksi dan telinga kiri saksi sakit dan saat itu juga saksi korban langsung mengalami gangguan pendengaran;
- Bahwa setelah menganiaya saksi korban kemudian Terdakwa menghampiri anaknya yaitu saksi Per. Angela dan menarik tangan anaknya kemudian pergi dari rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi korban adalah 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Angela Alias Enjel**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Sindy Marvika Sari pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita di rumah saksi korban Per. Sindy Marvika Sari di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Etus Kalvedo Alias Papa Priskila yang juga adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa Etus Kalvedo Alias Papa Priskila melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang merupakan teman saksi karena Terdakwa yang merupakan ayah saksi tidak suka saksi berteman dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi dijemput oleh teman saksi untuk bermain dirumahnya saksi korban Per. Sindy Marvika Sari;
- Bahwa saksi kemudian meminta ijin kepada nenek saksi tetapi Terdakwa yang adalah ayah saksi tidak mengetahuinya sehingga pada saat Terdakwa tahu bahwa saksi bermain dengan saksi korban dirumahnya maka Terdakwa mendatangi rumah saksi korban tersebut dan mendapati saksi dengan teman saksi tersebut bermain dan ada juga teman saksi yang laki-laki sehingga Terdakwa bertambah marah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui saksi tidak belajar sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Per. Sindy Marvika Sari teman saksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Per. Sindy Marvika Sari dengan cara awalnya tiba-tiba datang ke rumah saksi korban kemudian menghampiri saksi korban dan mengayunkan tangan kanannya dalam posisi terbuka ke arah pelipis kiri bagian bawah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata kepada saksi korban : "janganko selalu ajak-ajak Enjel", kemudian Terdakwa menarik tangan saksi dan mengajak saksi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi korban adalah 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Ferimurti Alias Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 pukul 16.30 wita di rumah saksi korban Per. Sindy Marvika Sari yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Etus Kalvedo Alias Papa Priskila yang adalah bapak dari teman saksi yaitu saksi Per. Angela Alias Enjel;
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi yaitu saksi korban Per. Sindy Marvika Sari ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Per. Sindy Marvika Sari berusia 16 tahun ;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berada dalam kamar, kemudian posisi saksi korban berada di ruang tamu depan TV bersama Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi korban kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan cara mengintip dari dalam kamar lewat celah yang ada di dinding kamar tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan teman saksi bernama Lel. Daniel Kevin melakukan perjalanan dari Polewali menuju Mamasa namun sesampai di Sumarorong turun hujan jadi saksi singga berteduh di rumah saksi korban, saat itu saksi mendapati saksi korban dan saksi Per. Angela sedang belajar, jadi saksi dan temannya Daniel duduk-duduk sambil menunggu hujan redah berempat sambil berceritera, tidak lama kemudian datang Terdakwa yang adalah bapaknya saksi Per. Angela, dan saksi takut ada salah paham jadi saksi dan temannya Lel. Daniel Kevin lari bersembunyi di dalam kamar, dan saksi melihat dari dalam kamar bahwa saksi korban Sindy Marvika Sari dan saksi Angela Alias Enjel mendapatkan tamparan dari Terdakwa Etus Kalvedo Alias Papa Priskila ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan anaknya yaitu saksi Per. Engela pulang kemudian saksi dan teman saksi yaitu Lel. Daniel Kevin keluar dari kamar lalu berpamitan pulang ke Mamasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

#### 4. Anggriany Alias Mama Sindy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 pukul 16.30 wita dirumah saksi yang beralamat di Leklong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa ;
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Per. Sindy Marvika Sari ;
- Bahwa saksi korban yang adalah anak kandung saksi yaitu Per. Sindy Marvika Sari pada saat kejadian berusia 16 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Per. Sindy Marvika Sari yang lahir pada tanggal 21 Maret 2019;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dapur, dan posisi saksi korban berada di ruang depan TV bersama Terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa ada dinding kayu diantara ruangan dapur dan ruangan nonton TV;
- Bahwa saksi melihat penganiayaan tersebut lewat pintu dapur yang langsung berhadapan dengan pintu ruangan nonton TV ;
- Bahwa kondisi pencahayaan di rumah saksi pada saat itu terang karena ada jendela;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan posisi berdiri dan sedikit membungkuk terhadap anak saksi atau saksi korban Sindy Marvika Sari yang berada dalam posisi duduk dengan cara menampar bagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Herman Alias Papa Jei**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 pukul 16.30 wita dirumah saksi korban Per. Sindy Marvika Sari yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa ;
  - Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah saksi korban yang bernama Per. Sindy Marvika Sari;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut tetapi saksi diberitahukan oleh Ibu saksi korban Per. Sindy Marvika Sari bahwa Terdakwa Lel. Etus Kalvedo Alias Papa Priskila melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Per. Sindy Marvika Sari;
  - Bahwa saksi berperan mengantar saksi korban Per. Sindy Marvika Sari ke Puskesmas Sumarorong untuk diperiksa setelah kejadian tersebut terjadi karena dipanggil oleh saksi Per. Anggriany yaitu Ibu saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa Etus Kaldevo Alias Papa Priskila di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita dirumah saksi Per. Anggriany Alias Mama Sindy yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban Per. Sindy Marvika Sari;
- Bahwa saksi korban adalah teman sekolah anak Terdakwa yang bernama saksi Per. Angela Alias Enjela dan mereka berdua masih berusia 16 tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi kerumah saksi Per. Anggriany Alias Mama Sindy untuk mencari anak Terdakwa yang bernama saksi Per. Angela Alias Enjel dan sesampai di depan rumah Per. Anggriany Terdakwa mengintip turun karena rumahnya agak lebih rendah dari jalan raya, dan karena pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa melihat anak Terdakwa bersama saksi korban dan juga bersama dua orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa parkir sepeda motornya kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah tersebut, setelah itu Terdakwa marah kepada anak Terdakwa dan saksi korban dengan mengatakan : "kurang ajar" lalu Terdakwa menampar pipi kiri anak Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa juga menampar pipi sebelah kiri saksi korban Sindy Marvika Sari sebanyak 1 (satu) kali dan berkata kepadanya : "Jangan ajak-ajak Angela terus", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah membawa anak Terdakwa yaitu saksi Angela Alias Enjel;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 01 / II / 2019 / Polsek Sumarorong, tanggal 07 Fenruari 2019 atas nama korabn Per. Sindy Marvika Sari, kemudian telah dibuatkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumarorong dengan Nomor : 440/ 034 / PKM-SM / II / 2019, tanggal 08 Februari 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak pada tonjolan tulang wajah kiri, batas tidak tegas, sewarna kulit.
- Bengkak pada bagian bawah sudut rahang bawah kiri, agak kemerahan, batas tidak tegas.

### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama Sindy Marvika Sari berumur enam belas tahun dan ditemukan bengkak pada tonjolan tulang wajah kiri dengan batas tidak tegas sewarna dengan kulit dan bengkak pada bagian bawah sudut rahang bawah kiri batas tidak tegas agak kemerahan yang merupakan tanda trauma tumpul, dan

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7603CLTI202201445843 tanggal 12 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Samuel B. MH. Nip. 19610815 199003 1 011 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Per. Sindy Marvika Sari pada Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah saksi Per. Anggriany Alias Mama Sindy yang beralamat di Lekong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi korban adalah teman sekolah anak Terdakwa yang bernama saksi Per. Angela Alias Enjela dan mereka berdua masih berusia 16 tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi kerumah saksi Per. Anggriany Alias Mama Sindy untuk mencari anak Terdakwa yang bernama saksi Per. Angela Alias Enjel dan sesampai di depan rumah Per. Anggriany Terdakwa mengintip turun karena rumahnya agak lebih rendah dari jalan raya, dan karena pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa melihat anak Terdakwa bersama saksi korban dan juga bersama dua orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa parkir sepeda motornya kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah tersebut, setelah itu Terdakwa marah kepada anak Terdakwa dan saksi korban dengan mengatakan : “kurang ajar” lalu Terdakwa menampar pipi kiri anak Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa juga menampar pipi sebelah kiri saksi korban Sindy Marvika Sari sebanyak 1 (satu) kali dan berkata kepadanya : “Jangan ajak-ajak Angela terus”, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah membawa anak Terdakwa yaitu saksi Angela Alias Enjel;
- Bahwa pada saat kejadian Per. Sindy Marvika Sari masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7603CLTI202201445843 tanggal 12 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Samuel B. MH. Nip. 19610815 199003 1 011 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 01 / II / 2019 / Polsek Sumarorong, tanggal 07 Fenruari 2019 atas nama korabn Per. Sindy Marvika Sari, kemudian telah dibuatkan Visum Et Repertum dari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sumarorong dengan Nomor : 440/ 034 / PKM-SM / II / 2019, tanggal 08 Februari 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak pada tonjolan tulang wajah kiri, batas tidak tegas, sewarna kulit.
- Bengkak pada bagian bawah sudut rahang bawah kiri, agak kemerahan, batas tidak tegas.

## Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama Sindy Marvika Sari berumur enam belas tahun dan ditemukan bengkak pada tonjolan tulang wajah kiri dengan batas tidak tegas sewarna dengan kulit dan bengkak pada bagian bawah sudut rahang bawah kiri batas tidak tegas agak kemerahan yang merupakan tanda trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., atau

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan kesatu Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.



adalah orang / manusia sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum, maka pelaku tindak pidana yang disangkakan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang diketahui yang bernama Etus Kalvedo Alias Papa Priskila, Terdakwa yang selama dalam persidangan di ketahui sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dilakukan, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Etus Kalvedo Alias Papa Priskila pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 pukul 16.30 wita bertempat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa tepatnya di rumah saksi korban Per. Sindy Marvika Sari telah melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, rasa sakit / luka, merusak kesehatan orang lain yaitu saksi korban Per. Sindy Marvika Sari yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7603CLTI202201445843 tanggal 12 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Samuel B. MH. Nip. 19610815 199003 1 011 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Lel. Daniel Kevin Alias Kevin bersama saksi Lel. Ferimurti Alias Feri yang sedang melakukan perjalanan dari Polewali menuju ke Mamasa singgah berteduh di rumah teman mereka yaitu saksi korban Per. Sindy Marvika Sari karena turun hujan dan mereka mendapati saksi korban Per. Sindy Marvika Sari dan saksi Per. Angela Alias Enjel sedang belajar dan sambil menunggu hujan reda mereka berempat duduk sambil bercerita-cerita;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi kerumah saksi Per. Anggriany Alias Mama Sindy untuk mencari anak Terdakwa yang bernama saksi Per. Angela Alias Enjel dan sesampai di depan rumah Per. Anggriany Terdakwa mengintip turun karena rumahnya agak lebih rendah dari jalan raya, dan karena

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.



pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa melihat anak Terdakwa bersama saksi korban dan juga bersama dua orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa parkir sepeda motornya kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah tersebut, setelah itu Terdakwa marah kepada anak Terdakwa dan saksi korban dengan mengatakan : "kurang ajar" lalu Terdakwa menampar pipi kiri anak Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa juga menampar pipi sebelah kiri saksi korban Sindy Marvika Sari sebanyak 1 (satu) kali dan berkata kepadanya : "Jangan ajak-ajak Angela terus", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah membawa anak Terdakwa yaitu saksi Angela Alias Enjel;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sindy Marvika Sari mengalami sakit pada bagian pipi sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 01 / II /2019 / Polsek Sumarorong, tanggal 07 Februari 2019 atas nama korban Per. Sindy Marvika Sari, kemudian telah dibuatkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumarorong dengan Nomor : 440/ 034 / PKM-SM / II / 2019, tanggal 08 Februari 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak pada tonjolan tulang wajah kiri, batas tidak tegas, sewarna kulit.
- Bengkak pada bagian bawah sudut rahang bawah kiri, agak kemerahan, batas tidak tegas.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama Sindy Marvika Sari berumur enam belas tahun dan ditemukan bengkak pada tonjolan tulang wajah kiri dengan batas tidak tegas sewarna dengan kulit dan bengkak pada bagian bawah sudut rahang bawah kiri batas tidak tegas agak kemerahan yang merupakan tanda trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terlihat bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar kiri bagian kiri saksi korban Sindy Marvika Sari sebanyak 1 (satu) kali adalah suatu perbuatan yang dikendaki oleh Terdakwa dan akibatnya pun diketahui oleh Terdakwa akan dapat mengakibatkan saksi Sindy Marvika Sari mengalami luka atau rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Terhadap Anak;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui bahwa pada saat kejadian Per. Sindy Marvika Sari masih berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7603CLTI202201445843 tanggal 12 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Samuel B. MH. Nip. 19610815 199003 1 011 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur terhadap Anak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Atas Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkannya ketentuan pasal tersebut terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, dengan harapan Terdakwa menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Atas Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Etus Kaldevo Alias Papa Priskila tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh **I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **OKTAVIANUS TUMUJU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

**I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**

**ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN.POL.



**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**PANITERA PENGANTI:**

**ANWAR, S.H.**